

**FATWA HARAM MEROKOK
MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
ALFIAN RISFIL AUTON
07380073**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. M. NUR, M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, rokok adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Seperti telah diketahui bersama bahwa sekarang ini beredar dan berlaku suatu fatwa haram, yang mengikat umat Islam khususnya, mengenai rokok dan penggunaannya. Hal itu lantas menjadi perdebatan yang seru diantara yang pro dan yang kontra.

Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang menetapkan hukum merokok adalah haram, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana kerangka metode *istinbat* hukum yang dilakukan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran fatwa yang sebelumnya pada tahun 2005 mengatakan mubah hingga sekarang menjadi haram.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu kajian merujuk pada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku, karya ilmiah dan catatan yang terkait dengan topik penelitian. Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yang mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum merokok dalam perspektif Muhammadiyah yang telah diperoleh dan data-data dari berbagai segi untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan yang relevan pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari tentang perumusan hukum merokok dalam fiqh menurut pandangan Muhammadiyah, sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui kerangka hukum dan metodologi di Majlis Tarjih dan Tajdid yang digunakan dalam merumuskan fatwa tentang rokok tersebut.

Setelah dilakukan penelitian, latar belakang Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam merumuskan hukum merokok adalah bahwa merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan *syar'ah* (*maqāṣid asy-syar'ah*), merokok merupakan perbuatan yang sangat berbahaya bagi keselamatan umat manusia, baik bagi si-perokok (perokok aktif) maupun bagi mereka yang terkena asap rokok (perokok pasif). Metode Ijtihad Majlis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan hukum merokok adalah haram, dengan menggunakan metode ijtihad *jama'i*, metode ijtihad *bayāni* dan *qiyāsi*. Dilihat dari segi sosiologisnya, Majlis Tarjih dan Tajdid beranggapan bahwa rokok lebih banyak mengandung *muḍarat* dibanding manfaat (*maṣlaḥah mursalah*).



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfian Risfil Auton

NIM : 07380073

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**FATWA HARAM MEROKOK MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH**" adalah Benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1433 H
17 July 2012 M

Yang menyatakan

Alfian Risfil Auton

NIM. 07380073



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Alfian Risfil Auton

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alfian Risfil Auton
NIM : 07380073
Judul : "Fatwa haram merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1433 H
17 July 2012 M

Pembimbing I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Alfian Risfil Auton

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alfian Risfil Auton
NIM : 07380073
Judul : "Fatwa haram merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1433 H
17 July 2012 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 044 /2012

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Fatwa haram merokok Majelis Tarjih
Muhammadiyah”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Alfian Risfil Auton
NIM : 07380073
Telah dimunaqasyahkan pada : 23 July 2012
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag

NIP.19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si

NIP. 19680416 199503 1 001

Penguji II

Abdul Mujib, S.Ag.M.Ag

NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 30 July 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīn	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	yā'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

----- فعل	fathah	ditulis	A
----- ذکر	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
----- يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	<i>zūkira</i>
		ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2.	fathḥah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ā</i>
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>tansā</i>
		ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
		ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathḥah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2.	fathḥah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan "l".

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN MOTTO

*Terus melangkah dengan fikir dan dzikir,
makin berbeda kita, makin jelas di mana titik-titik
persatuan kita,*

& bergandengan tangan-Lah..!!

*Perbedaan agama 'bukan' berarti kita
dibolehkan bermusuhan dengan pemeluk
agama lain,*

*Islam, justru menganjurkan kepada
umatnya untuk bersosial dengan pemeluk
agama lain.*

JADI, PLURALISME ADALAH SUATU KENISCAYYAAN.

Halaman Persembahan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- Pahlawan-pahlawanku yang Nyata;
 - ❖ Rama-ku tercinta H. *Sadili*, bagiku beliau adalah Pria yang kuat & hebat, & tauladan Suami setelah Nabi Muhammad. Saw.
 - ❖ Mak-ku tersayang Hj. *Nadratullaili*, bagiku beliau adalah perempuan yang energik & inovatif, & tauladan Istri setelah Siti Khadijah ummul mukminin.
- Kakak-ku *Lissifatinnihlah*, yang kadang-kadang sudah ikhlas "membantu" meskipun 'cuma' sedikit. (hmm,,)
- Adik-ku *Alfianita Mubarradah*, yang agak sering berulah "controversial".
- Calon Pendamping hidup-Ku *Hidayatul Jannah [Yayak]* sang "fenomenal", terimakasih yang tak terhingga karena sudah sabar menunggu dalam tempo waktu yang tidak sebentar.
- Sahabat-sahabatku (timnas doble ampo) yang pada 'kurang'; ust. *Harí Widiánto* (guru spiritual), *Muh Fajrin* (maha manuver), *Yusuf Nijar* (raja bejad).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun selama ini, serta Shalawat dan salam semoga dan mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia sempurna Nabi Besar Muhammad Saw, Rasul utusan Allah Swt, pembawa kebenaran sejati, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Beliau beserta seluruh umatnya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah Tuhan yang Maha Esa, alhamdulillah penyusun telah mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu dari sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Fatwa haram merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah*".

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M.Nur, M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mewariskan ilmu yang tak ternilai harganya.
6. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi.
7. Yang teristimewa untuk *Rama* H.Sadil dan *Emak* Hj.Nadratulaili yang terus tulus berjuang, memberikan cinta, kasih sayang, nasihat, do'a dan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penyusun selama ini. Serta yang telah mendidikkan nilai-nilai kehidupan (*Lampu Merah-Kuning-Hijau hidup*) hingga sekarang menjadi warna kepribadian dan sikap penyusun dalam melangkah. Semoga ampunan dan kasih sayang Allah Swt terus mengalir hingga akhir hayatmu, sebagaimana yang *Rama* dan *Emak* berikan kepada penyusun.
8. Calon pendamping hidup penyusun Hidayatul Jannah (*Yayak*) yang sudah sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga detik-detik terakhir.
9. Semua keluarga, kakak, adik, paman dan bibik penyusun, atas semua kiriman do'a-Nya yang selalu dipanjatkan untuk penyusun, Semoga kalian terus dalam lingkaran kasih sayang-Nya (Allah Swt).
10. Teman-teman seperjuangan di Kampus, khususnya angkatan 2007, serta teman-teman organisasi di HMI, SINERGI, IPMABAYO yang luar biasa, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman dan kenangan indah yang tak kan pernah terhapus oleh apapun.

11. Seluruh sahabat (almukarrom: *Timnas Doble Ampo*) dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi selama ini.

Semoga bantuan, bimbingan, saran-saran dan motivasi yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terimakasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik kalian semua mendapatkan balasan setimpal dari Allah Swt. *Amin ya rabbal 'alamin*.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1433 H
17 July 2012 M

Penyusun

Alfian Risfil Auton
NIM. 07380073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TUJUAN HUKUM DALAM ISLAM	
A. Pengertian hukum Islam.....	18
B. Teori hukum islam, <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> , dan ' <i>Illat</i> hukum.....	25 32
1. <i>Maṣlaḥah</i> dan <i>muḍarat</i> dalam <i>Maqāṣid as-</i> <i>Syarḥ</i>	35 42
2. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> sebagai dalil hukum.....	47 50
3. Menentukan ' <i>Illat</i> Hukum dalam hukum Islam.....	
C. Kegunaan hukum Islam.....	61
D. Kedudukan fatwa dalam hukum Islam.....	73

BAB III : ROKOK DAN FATWA MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH	84
A. Seputar rokok.....	86
B. Plus dan Minus rokok.....	
C. Sikap (fatwa) Muhammadiyah terhadap status hukum merokok.....	
D. Pergeseran fatwa.....	90
	100
BAB IV : ANALISIS TERHADAP FATWA MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH	
A. Analisis terhadap kerangka hukum fatwa haram merokok.....	
B. Analisis terhadap pergeseran fatwa.....	107
	108
BAB V: PENUTUP	
A. Penutup.....	110
B. Saran-saran.....	
	I
DAFTAR PUSTAKA	III
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
Daftar Terjemahan.....	XII
Biografi Ulama	
Fatwa Rokok Muhammadiyah	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum merokok dalam pandangan hukum Islam, sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang hangat dan kontroversial. Perdebatan yang muncul, bermuara dari tidak terdapatnya ketentuan secara tekstual di dalam al-Quran maupun al-Hadis mengenai masalah merokok. Sehingga, muncullah beberapa pendapat yang mengatakan bahwa merokok hukumnya boleh. Adapula yang berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh. Dan ada pula yang mengatakan hukumnya adalah haram.

Argumen dari kalangan yang mengatakan merokok hukumnya boleh adalah bahwa terhadap masalah yang tidak diatur di dalam nash maka harus kembali kepada kaidah asal yaitu boleh sampai ada *naṣ* yang mengharamkannya. Sedangkan kalangan yang mengatakan makruh, mereka beragumen bahwa merokok tidak diatur secara khusus di dalam *naṣ* namun merokok merupakan perbuatan yang mendatangkan beberapa efek negatif sehingga hukumnya menjadi makruh. Kemudian kalangan yang mengatakan merokok hukumnya haram karena unsur-unsur yang timbul dari perbuatan merokok adalah jelas merupakan unsur-unsur merugikan terhadap diri sendiri dan orang lain yang dilarang oleh Allah Swt.

Dalam Sejarah, Rokok berasal dari Amerika. Konon setelah Amerika merdeka banyak orang Eropa yang berkunjung ke sana, sekedar untuk melihat

perkembangan hidup warga Amerika tampaknya mengandung simpatik yang begitu besar bagi bangsa Eropa, tak terkecuali dalam hal rokok. Tanpa disadari bangsa Eropa lama kelamaan pun mengikuti tradisi ini. Bahkan setelah dari Amerika banyak dari mereka yang membawa bibit tembakau untuk dibawa ke Eropa dan ditanam. Awalnya, masyarakat tidak menyambut hangat kedatangan rokok dalam kehidupan mereka. Tapi setelah lama dirasa merokok memberi inspirasi dan mengandung hal yang positif, seperti bisa menghilangkan kejenuhan, akhirnya rokok disambut halus di kalangan bangsa Eropa. Bahkan rokok mejadi kebutuhan primer bagi kalangan bangsa Eropa. Pada tahun 1556-1558 mulai diperkenalkan ke Perancis, Spanyol dan Portugal.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa ketika Rasulullah Saw dan para sahabat yang hidup pada abad ke 6-7 Masehi, tidak dikenal adanya rokok. Itulah sebabnya dalam berbagai sunnah dan sirah Nabi atau sejarah para sahabat kita tidak menemukan dalil adanya masalah rokok ini. Pro-Kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Sehingga mengenai boleh tidaknya merokok menimbulkan perdebatan dan beda pendapat (*khilafiyah*) para ulama *Khalaf* (kontemporer), ada yang membolehkannya, memakruhkannya dan ada pula yang mengharamkannya. Namun kebanyakan para ulama memakruhkannya (yakni bila dikerjakan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala)¹. Asap rokok mengandung bahan kimia yang sangat bahaya, salah satunya adalah bahwa di dalam rokok mengandung nikotin yang

¹Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 336.

membahayakan bagi kesehatan. Menurut penelitian, setiap tahunnya ada kematian dari para perokok. Setiap kali perokok mengepulkan asap rokok, kepulan asap itu mengandung nikotin yang sangat banyak di udara². Dari itulah rokok membahayakan orang-orang disekitarnya yang secara tidak sengaja akan menghirupnya dan menjadi perokok pasif.

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*Darar*) serta terjadinya pemborosan (*isyraf*) dan merupakan tindakan tabzir. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar. Rokok merupakan penyebab utama penyakit di seluruh dunia yang sebenarnya dapat dicegah dan mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap kesehatan masyarakat³.

Menurut ilmu kedokteran, rokok mengandung lebih kurang 4000 bahan kimia, di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida dll. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

²A. Setiono Mangoenprasodjo, Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok* (Yogyakarta:Pradipta Publishing, 2005), hlm. 5.

³<http://www.64.203.71.11/ver1/kesehatan>. diakses Tanggal 17 April 2012.

Setelah mempertimbangkan banyaknya *muḍarat* yang terdapat pada rokok, pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431H bertepatan dengan 08 Maret 2010 M di Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat fatwa haram Nomor 6//SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok⁴. Menurut Dr Sudibyo Markus (Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan), fatwa haram merokok yang dikeluarkan Muhammadiyah selain dalam rangka merevisi fatwa sebelumnya (2005) yang menyatakan bahwa merokok hukumnya boleh, juga untuk merespon informasi terkini khususnya mengenai dampak buruk merokok dalam perspektif kesehatan, sosial dan ekonomi.

Muhammadiyah sangat memahami betul bahwa pelaksanaan fatwa haram merokok ini memerlukan sosialisasi, waktu dan proses bagi beberapa pihak. Sehingga bagi perokok yang menjadi korban dari zat adiktif dan merusak ini dapat mengusahakan untuk berhenti merokok dengan menggunakan fasilitas konseling yang akan diberikan oleh pelayanan kesehatan Muhammadiyah. Di samping itu, bagi para petani tembakau juga dihimbau secara perlahan-lahan untuk mengganti komoditas pendapatan tembakau mereka menjadi tanaman lain yang lebih menguntungkan dan menyehatkan. Beberapa Universitas Muhammadiyah terkemuka, bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah, akan mengadakan penelitian terhadap kehidupan petani tembakau, dan secara bertahap mengalihkan kegiatan usaha tani lain yang lebih membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

⁴Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6//SM/MTT/III/2010 *Tentang Hukum Haram Merokok*.

Merokok seolah menjadi budaya. Hal ini ditambah dengan gencarnya iklan-iklan rokok yang mengidentikkan perokok dengan kejantanan, kesegaran, dan keperkasaan. Bagi pria, semakin muda usia mereka menghisap rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga⁵. Namun, sebenarnya masyarakat awam pun tahu bahwa dibalik kenikmatan dan pamor merokok, ada maut yang mengintip. Bukan cuma untuk si perokok, melainkan juga untuk mereka yang ada di sekitar perokok. Demikianlah, rokok memang tak ubahnya pisau bermata dua. Di satu sisi, jika ia tetap dibiarkan beredar maka dapat menimbulkan ancaman cukup besar bagi kesehatan manusia, namun di sisi lain jika peredarannya dilarang maka akibatnya pun akan lebih besar lagi. Maka dengan adanya fatwa haram merokok yang di keluarkan pada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Di satu sisi ada yang setuju, namun di sisi lain banyak juga yang menolak. Kita semua sudah sama-sama sadar bahwa yang menjadi musuh bersama adalah kemelaratan dan kesengsaraan. Merokok dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan. Namun melarang merokok pun juga dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

⁵<http://www.images.google.co.id>. diakses 17 April 2012.

1. Apa kerangka hukum Islam yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa haram merokok?
2. Kenapa fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum merokok bergerak dari mubah ke haram?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kerangka hukum Islam yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa haram merokok.
2. Menjelaskan dinamika hukum di Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam penetapan fatwa haram merokok.

Kegunaan penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat baik dalam teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis bahwa penelitian diharapkan bisa memberi pemahaman baru dan sumbangan dalam mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman secara akademis.
2. Secara praktis bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang dasar hukum fatwa haram rokok yang digunakan Muhammadiyah.

D. Tela'ah Pustaka

Kajian atau penelitian yang pernah membahas masalah terkait adalah penelitian Nur Rahma Alifah yang berjudul Pembingkai Berita Tentang Fatwa Haram Rokok Yang Dikeluarkan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah (Studi Analisis Framing Tentang Berita Fatwa Haram Rokok yang Dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada 8 Maret 2010 pada Media Detik Dot Com dan Antara Dot Com Edisi Maret 2010)⁶.

Adapun fokus dari Penelitian ini yaitu, sebatas untuk mengetahui bagaimana situs berita *online* Detik.com dan Antara.com membingkai berita tentang keluarnya fatwa haram rokok oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Objek dari penelitian ini berita-berita yang terkait dengan fatwa rokok haram pada Bulan Maret 2010 di media *online* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan paradigma konstruktivis sebagai paradigmanya.

Setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kedua media memiliki frame yang berbeda. Detik.com terlihat mendukung keluarnya fatwa haram tersebut. Hal ini dapat dilihat dari teknik penulisan atau bahasa yang disajikan oleh Detik.com yang bersikap tenang-tenang saja atau mendukung dalam menyikapi fatwa ini. Sementara itu, Antara.com cenderung tidak setuju dengan dikeluarkannya fatwa tersebut. Hal ini terlihat dari sikap Antara.com yang lebih memilih informasi yang memberitakan sikap penolakan atau protes terhadap fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu.

⁶<http://eprints.upnjatim.ac.id/703/1/file1.pdf>. diakses Tanggal 19 April 2012.

Makalah yang pernah membahas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Tentang Haramnya Rokok juga pernah dilakukan oleh Benny Afwadzi. tekanan pokok dari makalah ini lebih kepada pemaparan kecurigaan sebagian masyarakat tentang bergesernya fatwa yang dilakukan Muhammadiyah yaitu, tentang Masyarakat dalam menanggapi fatwa ini juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Sebagian mengamininya, tetapi banyak pula yang menentang keputusan tersebut, bukan hanya dari kalangan Ormas umum saja, akan tetapi juga dari warga Muhammadiyah sendiri. Menyikapi problematika ini, Ketua Muhammadiyah, Din Syamduddin mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu bingung menyikapinya. Beliau menjelaskan, "Fatwa-fatwa itu kan tidak mengikat. Menurut saya, kalau yang setuju fatwa, silakan diamalkan tetapi jika tidak setuju, ya tinggalkan, masyarakat jangan bingung⁷".

Fatwa tersebut sebenarnya juga memunculkan sinyalemen miring pada Muhammadiyah, sebab *Bloomberg Initiative* (salah satu organisasi asing) mengelontorkan dana sekitar Rp. 39 miliar atau US \$4.195.442 untuk mendukung gerakan anti rokok di Indonesia dalam rentang waktu 2007-2010. Salah satu institusi yang disebut-sebut menerima dana itu adalah ormas Islam kedua terbesar di negeri ini, Muhammadiyah dengan jatah Rp. 3,6 miliar. Beberapa pihak bertanya-tanya, apakah pemberian *grant* ini ada hubungannya dengan fatwa pengharaman rokok oleh Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam surat fatwa haram Nomor 6//SM/MTT/III/2010 pada Senin malam 8 Maret 2010 yang lalu? Tudingan

⁷[http:// www.antaranews.com](http://www.antaranews.com). diakses Tanggal 19 April 2012.

miring adanya “fatwa pesanan” yang dialamatkan kepada MTT Muhammadiyah amat beralasan apabila kita merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh MTT pada tahun 2005 untuk kasus yang sama bahwa merokok masih berstatus Mubah. Mengapa terjadi perubahan fatwa yang terkesan begitu cepat dan tergesa-gesa? Apalagi kampanye rokok memudaratkan dari segi kesehatan dan ekonomi yang menjadi alasan kuat untuk pengharaman pada fatwa 2010 ini sudah didengungkan oleh banyak kalangan pada tahun 2005⁸. Namun, hal tersebut dibantah oleh Prof. Dr. Yunahar Ilyas, salah satu Ketua PP. Muhammadiyah, dengan tegas mengatakan, tidak ada hubungan antara *grant* dari *Bloomberg Initiative* dengan fatwa haram rokok. Bahkan beliau tidak tahu mengenai pengucuran dana itu. Sebagai Ketua PP. Muhammadiyah yang seharusnya mendapatkan laporan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen di Muhammadiyah tentu menimbulkan kecurigaan⁹.

Adapun skripsi yang pernah ada yang terkait dengan masalah fatwa hukum rokok Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu skripsi¹⁰ dengan judul “Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU” yang disusun oleh Miftakul akla, Nim: 06360037, mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adapun fokus kajian dari skripsi ini, yaitu, mempetakan dengan proporsional antara sudut pandang yang digunakan dua Ormas Islam terbesar di Indonesia dalam menyimpulkan status hukum merokok serta faktor apa saja yang menjadi

⁸<http://www.kompasiana.com>. diakses Tanggal 19 April 2012.

⁹*Ibid.* - Wikipedia, the free encyclopedia.

¹⁰UPT Skripsi-Perpustakaan uin-suka SY 09.00853. *Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU*. S1-Miftahul Akla-Fakultas Syari’ah.

penyebab utama dan latar belakang dalam penetapan hukum di masa-masing ormas. Setelah diteliti dengan menggunakan berbagai literatur yang ada berdasarkan dari fatwa hukum rokok dan latar belakang yang dikeluarkan oleh keduanya, maka secara tidak langsung bisa diketahui lebih jelas tentang apa dibalik keputusan yang dikeluarkan kedua organisasi tersebut. Kedua organisasi ini memahami *naṣ* dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak mengherankan jika kemudian terjadi perbedaan dalam penetapan status hukum rokok tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Secara materi, tulisan ini hanya fokus terhadap fatwa Muhammadiyah tentang hukum haram merokok. Sementara dari segi teori, studi ini dimaksudkan untuk menganalisis pemikiran Muhammadiyah dalam kaitannya dengan metode *istinbāḥ* hukum. Yang pertama, untuk membantu menambah pengetahuan tentang fiqh (hukum Islam), dan yang kedua tentang *uṣūl* fiqh (teori hukum Islam), dua pokok penting dalam menerapkan dan menetapkan kedudukan pemikiran hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam (fiqh), sebagaimana kita ketahui bersama, dapat berubah tergantung dengan situasi dan kondisi di mana hukum itu diterapkan. Demikian halnya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tentang hukum merokok. Bahwa pada tahun 2005 Majelis Tarjih dan Tajdid memfatwakan mubah dikarenakan belum cukupnya data-data dan informasi yang diterima oleh para

perumus fatwa. Dan setelah dilakukan kembali beberapa kajian dengan mengundang para ahli kesehatan, demografi dan sosiolog maka Majelis Tarjih dan Tajdid merubah fatwa bahwa merokok mubah menjadi haram. Dengan dikeluarkan fatwa baru ini, maka fatwa sebelumnya tentang merokok adalah mubah dinyatakan tidak berlaku.

Sejak zaman dulu para ulama sudah sepakat bahwa berbagai persoalan yang timbul dan dialami oleh manusia hukum semuanya sudah digariskan dalam syari'at Islam. Syari'at Islam yang bersumber dari *naṣ* dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Namun demikian ada juga beberapa persoalan yang memang tidak tercatat dengan jelas di dalam ke dua sumber tersebut, yang kemudian memungkinkan bagi kita umat Islam untuk mencarinya dari sumber-sumber yang lain dengan jalan ijtihad.

Sebagaimana juga dengan rokok, karena ia merupakan hal yang baru yang tidak ada pada zaman rasulullah, baik *naṣ* al-Qur'an maupun al-Hadis juga tidak ada yang menyinggungnya secara jelas tentang masalah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi dan menentukan bagaimana hukum kepastiannya. Ini tentunya tugas kita umat Islam untuk mencari jawabannya. Dengan berkembangnya zaman, menuntut kita umat Islam untuk menentukan dan memastikan sesuatu hukum yang pada zaman Rasulullah Saw belum disinggung akan kepastian hukumnya.

Memang, tidak ada dalil satupun yang secara tegas menyatakan kehalalan atau keharaman rokok. Namun demikian dalam Islam ada beberapa kaidah yang umum dan bisa mengikat untuk dijadikan pegangan dan sandaran dan memungkinkan bagi umat Islam untuk mencarinya dari sumber-sumber yang ada

dengan jalan berijtihad. demikian juga halnya untuk kasus status hukum rokok, tentunya juga bisa diambil kesimpulan dan keputusan hukumnya.

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui seorang Nabi terakhir yang *ummi* sebagai tuntunan untuk memperoleh kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Sebagai sebuah anugerah dari yang maha Esa tentunya segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat, karena Allah Swt adalah dzat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi, bermula dari sini dan dalil-dalil naş maka Ulama membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syari'at yaitu, *mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan* atau bisa disebut juga dengan *Maşlahah Mursalah*. Perlu kita ketahui bahwa semua Mujtahid menggunakan konsep ini dalam menghasilkan produk-produk hukum karena mereka semua sepakat bahwa denganya Syari'at Islam telah membuktikan bahwa ia adalah agama yang mampu untuk menjawab berbagai tantangan dari perkembangan zaman dan peradaban yang tidak bisa kita pungkiri telah memiliki wujud yang selalu berubah-ubah ditiap situasi dan kondisi.

Menurut istilah umum *maşlahah* adalah: mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan denganya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya. Bukan hal yang diragukan lagi bahwa lafad *al-Maşlahah* dan *al-Mafsadah* adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut kesepakatan ulama' adalah mengarah pada hal-hal yang

berhubungan dengan dunia dan akhirat, al-Syatibi menyatakan “*bahwa tujuan dari diturunkannya Syari’at adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan*”¹¹.

Di abad ini, seiring dengan perkembangan pemikiran, teknologi, dan budaya masyarakat, banyak problematika kehidupan muncul ke permukaan bumi. Mulai dari permasalahan masyarakat kalangan bawah sampai pada kalangan pejabat. Mulai dari masalah pribadi, keluarga, ekonomi, tak terkecuali sosial-politik. Semua itu memerlukan jawaban yang mapan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam konteks problem pro-kontra status hukum rokok ini, penulis akan memaparkan tentang salah satu dari tujuan syari’at yaitu *Maṣlaḥah Mursalah* dari rokok itu sendiri, yang nantinya akan membuka wawasan kita tentang kajian *Uṣul Fiqh* Untuk memahami dan mengetahui apa yang menjadi pendorong (alasan-alasan logis) dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu. Para ulama *Uṣul* berupaya meneliti *naṣ* al-Qur`an dan as-Sunnah dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang mendasarinya (Causal-Connection). Upaya ini, pada akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dalam Ilmu *Uṣul Fiqh* disebut dengan ‘*illat*¹² hukum atau *Ta’lil al-Aḥkâm* (تعليل الأحكام), yaitu teori ke-‘*illat*-an hukum.

¹¹Wahbah Zuhaili.1990.*Uṣul Fiqh*. kuliyyat da’wah al islami. hlm. 89.

¹²Kata ‘*illat* (al-‘*illat*) belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu, untuk penyebutan selanjutnya dalam tulisan ini akan tetap ditulis atau dibaca dengan sebutan ‘*illat*. Hal ini dimaksudkan agar tidak bergeser dari arti dasarnya. Dalam kajian *Uṣul Fiqh* kata ‘*illat* diartikan dengan sesuatu yang menjadi pautan hukum. Artinya suatu ketetapan hukum dari *Syâri’* terpaut dengan ‘*illat* (alasan) yang melatarbelakanginya. Lihat: Abd al-Wahhâb Khallâf, *Maṣâdir al-Tasyrî’ al-Islâmî fî Mâ Lâ Naṣakh Fih* (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972), hlm. 49.

Teori ke-*'illat*-an hukum atau *'illat* hukum (*ta'îl al-Aḥkâm*) pada prinsipnya mengkaji dan membicarakan apa yang menjadi *'illat* atau *manâṭ al-Ḥukm* (مناط الحكم), yaitu pautan hukum serta apa pula yang menjadi indikator bahwa *'illat* yang dimaksud adalah merupakan alasan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum tersebut. Di samping itu, bagaimana pula prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menemukan dan menetapkan suatu *'illat* hukum serta apa-apa saja yang menjadi kriteria atau persyaratan tersebut. Dengan teori-teori tersebut di atas, bisa membuat lebih profesional di dalam menyikapi permasalahan kontroversi hukum merokok yang ada di sekitar kita yang terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dan semoga nantinya skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya umat Islam di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, bahan kajian yang di gunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. baik berupa buku, skripsi, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, ensiklopedia, jurnal maupun lainnya.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif-analitik*. Yaitu penelitian yang merujuk pada sumber-sumber tertulis buku dan data study pustaka. Yang dalam hal ini merupakan hasil keputusan fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

tentang hukum Merokok, serta sumber-sumber pustaka lain yang menunjang. Penelitian ini berusaha memaparkan dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa pengharaman rokok kemudian dianalisa dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dan *'illat* hukum dalam hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah *maqāṣid asy-Syarḥ* dan tujuan hukum Islam yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian.

4. Sumber data

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research* maka pengumpulan data penyusun lakukan dengan antara lain:

- a. Data primer adalah data dari hasil keputusan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.
- b. Data sekunder adalah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier adalah buku kamus atau terjemahan yang membantu penulis dalam pemahaman istilah-istilah tertentu.

5. Analisis data

Deduksi yaitu metode yang bertitik tolak pada data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular

(khusus/bentuk tunggal) dan mendetail¹³. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berpikir deduktif, yaitu melakukan analisis dengan data yang bersifat umum mengenai rokok dalam hukum Islam untuk kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang akan dijawab, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian sebelumnya, landasan teori sebagai gambaran alur yang melandasi penulisan, dan paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab II Merupakan deskripsi umum tentang tujuan hukum dalam Islam. Pertama, pengertian hukum Islam. Kedua, teori hukum Islam *maṣlaḥah mursalah* dan *'illat* hukum. Ketiga, kegunaan hukum Islam. Keempat, kedudukan fatwa dalam hukum Islam.

Bab III Merupakan deskripsi umum tentang rokok dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu sejarah seputar rokok, plus dan minus rokok, sikap Muhammadiyah (fatwa) terhadap hukum merokok dan pergeseran fatwa.

¹³Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). hlm. 138.

Bab IV Merupakan bab yang berisi paparan untuk menjawab rumusan masalah. Di dalamnya terdapat paparan kerangka hukum fatwa haram merokok, dan pergeseran fatwa.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan beberapa istilah teknis dalam berijtihad. Metode ijtihad yang digunakan Majlis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan hukum merokok adalah metode Ijtihad *bayāni*, Ijtihad *qiyāsi* dan Ijtihad *jama'i*, ini terlihat dari landasan hukum yang dipakai Majlis Tarjih dan Tajdid dalam memutuskan hukum merokok lebih bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam berijtihad status hukum merokok, Majlis Tarjih dan Tajdid menggunakan beberapa pendekatan. dilihat dari pendekatan sejarahnya Majlis Tarjih dan Tajdid melalui beberapa tahapan dan revisi. Berdasarkan data-data yang ada, fatwa haram merokok merupakan revisi dari fatwa rokok sebelumnya di tahun 2005 yang menyatakan hukum merokok itu mubah. Dilihat dari pendekatan sosiologisnya (*maṣlaḥah mursalah*), Majlis Tarjih dan Tajdid berkesimpulan bahwa rokok lebih banyak mengandung *muḍarat* dibanding manfaat. Karena secara sosiologis lebih banyak pemakai rokok dari kalangan miskin, atau lebih tepatnya, merokok adalah perbuatan yang bisa menjerumuskan manusia kepada kemiskinan. Dalam Islam, ini (miskin) adalah sesuatu yang dianjurkan untuk di jauhi, karena kemiskinan bisa mendekatkan atau menjerumuskan manusia kepada kekufuran.

Adapun dasar lompatan atau pergeseran fatwa yang bergerak dari mubah ke haram, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan kajian ulang dengan mendatangkan beberapa ahli dibidangnya. Adapun 'illat hukum yang menyebabkannya, yaitu rokok mengandung banyak *muḍarat* dan sangat berbahaya, maka dengan ditemukannya 'illat baru ini, rokok atau merokok dapat dikategorikan perbuatan yang bisa mengakibatkan bahaya yang sangat mengancam keselamatan umat manusia, baik bagi si-perokok (perokok aktif) maupun bagi mereka yang terkena asap rokok (perokok pasif). Jadi, merokok adalah perbuatan yang jelas bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*).

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan saran, pemikiran dan kontribusi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi para peneliti dibidang ilmu hukum, baik hukum islam maupun hukum positif atau hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu metode dalam upaya mensosialisasikan pemahaman terhadap perilaku merokok komponen masyarakat sebagai objek dan pelaku hukum yang memiliki ciri kehidupan yang plural.
2. Apabila Ormas Muhammadiyah menetapkan hukum haram terhadap rokok atau merokok, maka perlu menghadirkan pula solusi yang tepat khususnya bagi para anggota organisasinya (muhammdiyah) yang mata pencahariannya

petani tembakau yang notabene menggantungkan hidupnya pada tembakau, dan para buruh industri rokok pada umumnya, sehingga para petani dan pekerja rokok tidak akan kehilangan sandaran hidupnya yang terancam jadi pengangguran tetap.

3. Perlu adanya sosialisasi maksimal dan intens (sebagai mana jumlah iklan rokok yang juga sangat gencar) kepada masyarakat luas tentang betapa bahayanya merokok, sehingga akan cepat menimbulkan kesadaran para perokok untuk tidak melanjutkan aktifitas merokoknya, atau setidaknya berusaha untuk mengurangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2007.

B. Al-Hadis

Ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Imam muslim, *Sahih Muslim*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1991.

Hamidy dkk, *Zainuddin, Terjemah Hadis Sahih Bukhari*, cet. ke-2 Selangor: Klang BookCentre, 1990.

C. Fiqh / Uṣūl Fiqh

Zuhaily wahbah. *Uṣūl Fiqh*. kuliyyat da'wah al islami, 1990.

Zahrah Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh* Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958.

Ghazali-Al, *al Mustafa min 'ilm al-Uṣūl*, Bairut: Dar al Fikr, tt Juz 1.

Syarifuddin Amir, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jilid 2, 1999.

Sya'ban Zaky ad-Din, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Dar an Nahdad al Rabiyyah, tt.

Syatibi-Asy-, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Zuhaili Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al- Islam*, Bairut, London: Dar al Fikr a Muasir, 1986.

Khallâf Abd al-Wahhâb, *Maṣâdir al-Tasyrî' al-Islâmî fî Mâ Lâ Nasakh Fîh*, Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972.

Syaltut Mahmoud, *al-Islam Aqidah wa Syarḥah*, Bairut: Libanon Dar al Qalam 1966.

Salam 'Izz ad-Din bin Abdul, *Qawā'id al Aḥkam fi masalih al Anam*, Cairo: Maktabah a Syaokani-Al, *Irsyad al- Fahul Ila Tahqiq al-Eaq min 'īm al Uṣul*, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikr).l Kuliyat al-Azharriyah, 1994.

Al-Buti Muhammad Sa'id *Ramdan*, *Dhawabit al Maṣlaḥah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut: Mua'assasah ar Risalah, 1990.

Kitab *Al Bahr Ar Ra'iq* 6/260, *Al Furu'* 4/119, *Al Majmu'* 1/47, *Kasyaf Al Qana'* 4/177

Kitab *Al Majmu'* 1/ 69, *I'lam Al Muwaqqi'in* 4/214, *Al Faqih wa Al Mutafaqqih* 2/55, *Al Aḥkam As-Sulthoniyah*, 55.

Kitab *Iḥkam fi Tamyizi al-Fatawa min al-Aḥkam*, 30.

D. Lain-lain

Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Mangoenprasodjo A. Setiono, Hidayati Sri Nur, *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005.

<http://www.64.203.71.11/ver1/kesehatan>.diakses 17 April 2012.

<http://eprints.upnjatim.ac.id/703/1/file1.pdf>. diakses Tanggal 19 April 2012.

<http://www.images.google.co.id>.diakses 17 April 2012.

Surakhmad winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung:Tarsito, 1980.

[http:// www.antaranews.com](http://www.antaranews.com). diakses Tanggal 19 April 2012.

<http://www.kompasiana.com>. diakses Tanggal 19 April 2012.

[http://www.Wikipedia, the free encyclopedia.com](http://www.Wikipedia,the free encyclopedia.com).

<http://www.muhammadiyah.or.id>.

S1 - Skripsi » Fakultas Syari'ah file:///F:/gdl.php.htm. diakses tgl 20 April 2012.

Bakker anton, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

- Syarifuddin Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang Angkasa Raya, 1993).
- Syah Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara dan Binbaga Islam Depag, 1992.
- ash-Shiddieqy Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Nabhan Muhammad Farouq, *al-Madqal li al-Tasyri' al Islam*, Bairut: Libanon, Dar al Qalam, 1981.
- Muslihuddin Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System* Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd.
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- M'allim Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Ce. II, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nasution Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Al-Mahsul Ar Razi, Bairut Libanon: *Dar a Kutub al Ilmiah*, 1988.
- Thaib Hasballah, "Materi Kuliah Hukum Islam di Indonesia," Program Ilmu Hukum, S3, PPs-USU.
- Qardawi Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah, 1994.
- YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- PP IKAHA, "Kata Pengantar" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: GIP, 1996.
- Qayyim Ibnu al, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Kamali DR. Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*.

<http://syahrudinalga.blogspot.com/2011/10/fungsi-hukumislam-dalam-kehidupan.html>. diakses tgl 05 Mei 2012.

Jaya Muhammad, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, Yogyakarta: Riz'ma, 2009.

Sukendro Suryo, *Filosofi Rokok (sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, Yogyakarta: Pinus, 2007.

Yunus Muhammad BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*, Yogyakarta: Kutub, 2009.

Sitepoe Mangku, *Kekhususan Rokok Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Novitawati Maria, dkk., "Pengaruh Rational Bibhliotherapy Terhadap Penurunan Perilaku Perokok Dengan The Transtheoretical Model Of Behaviour Change Sebagai Acuan Pengukuran," *Anima Indonesia Psycological Journal*, Vol. 16 (April 2001).

F Muchtar A., *Siapa bilang Merokok Makruh?*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Alwi Usman, *Manfaat Rokok Bagi Anda?*, Jakarta: Binadaya Press, 1990.

Aditama Tjandra Yoga, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: UI Press, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

www.scribd.com, *Pengaruh Rokok Pada Wanita*, akses 25 Oktober 2009.

Hidayat Dody, dkk., *Muatan Lokal Ensiklopedia IPTEK*, Jakarta: PT Lentera Abdi, 2007.

<http://web.bisnis.com/18/08/2009>Jati Yusu Waluyo, "Industri Rokok Madu, atau Racun", diakses tgl 12 Oktober 2009.

<http://nusantaranews.wordpress.com/> Nusantaraku, *10 Negara Jumlah Perokok Terbesar di Dunia*, 31/05/2009, akses 15 Oktober 2009.

Husaini Aiman, *Tobat Merokok "Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok"*, Jakarta: Pustaka Iman, 2006.

www.scribd.com, *Pengaruh Rokok pada Wanita*, akses Oktober 2009.

<http://www.korantempo.com/06/07/2009>, Nicce Indriet, “*Produksi Rokok Nasional Lampau Target*,” akses 12 Oktober 2009.

<http://sehatbagus.blogspot.com> Sehatbagus, *291 Persen Pelajar di Yogyakarta Merokok*, /17/03/2009, akses 25 Oktober 2009.

Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

<http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&search=diakses> 25-01-2010.

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: *The MPOWER Package* (Geneva: World Health Organization, 2008).

Semba Richard D. dkk., “Paternal Smoking and Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia,” *American Journal Of public Health*, Oktober 2008.

http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1929&Itemid=2 akses tgl 17 Mei 2012.

[http://www.file:///F:/Analisis%20Hukum/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah seputar.html](http://www.file:///F:/Analisis%20Hukum/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah%20seputar.html), akses tgl 23 Mei 2012

HB, Hooker *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Teraju, 2002.

Departemen kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

<http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&search=Words=diakses> 27 Mei 2012.

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: *The MPOWER Package* Geneva: World Health Organization, 2008.

Samba Richard D. dkk., “*Paternal Smoking and Increased Risk and Infant and Under Child Mortality in Indonesia*,” *American Journal Of public Health*, Oktober 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB II

No	Hlm	Footnote	Terjemah
1	36	33	<i>Telah diketahui bahwa hukum islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.</i>
2	36	34	<i>Dimana ada maslahat, disanalah hukum Allah Swt.</i>
3	39	41	<i>Hukum asal dalam semua bentuk mua'malah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.</i>

BAB IV

No	Hlm	Footnote	Terjemah
1	93	122	<i>... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...</i>
2	93	123	<i>... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berbuat baik ...</i>
3	93	124	<i>... dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Penyayang kepadamu ...</i>
4	94	125	<i>... dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros ...</i>
5	94	127	<i>Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.</i>

6	94	127	<i>Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah Saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan.</i>
7	96	128	kemiskinan dapat menjerumuskan (masyarakat) dalam kekufuran” (<i>al-Jāmi’u as-ṣāgīr</i> : 9633).
8	104	140	<i>dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan.</i>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Gazali

Al-Gazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad at-Tusi, dilahirkan pada 450 H / 1058 M di Tus, Khurasan. Lingkungan pertama yang membentuk keasadaran al-Gazali adalah lingkungan keluarganya sendiri. Informasi tentang keluarganya tidak banyaak ditemukan. Namun, jelas bahwa keluarganya adalah keluarga yang taat menjalankan agama. Ayahnya seorang penemu wol dengan ekonomi sederhana tetapi religious dalam sikapnya. Kesuksesan karir akademiknya dilalui ketika dia di Baghdad, hingga mengantarkan dia menjadi sosok atau tokoh terkenal di seantero Irak. Karya-karya yang dihasilkannya sangat banyak, dari berbagai disiplin keilmuan Islam, antarlain; *Ihya' Ulum ad-Din*, *Al- Mustafa'*, *Mizan al-'Amal*, dan masih banyak lagi.

2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah nama lengkapnya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz az-Zar'i. Beliau lahir pada tanggal 7 Shaffar 691 H. Kampung kelahirannya adalah Zara' dari perkampungan Hauran, sebelah tenggara Damsyq (Damaskus), Suriah. Beberapa karya besarnya antara lain; Tahdzib Sunan Abi Daud, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqil Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha'id asy-Syaithan, Bada I'ul Fawa'id, Amtsalul Quran, dan Buthlanul Kimiya' min Arba'ina Wajhan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah wafat pada malam Kamis, tanggal 13 Rajab tahun 751 Hijriyah. Setelah dishalatkan keesokan harinya usai shalat Dzuhur di Masjid Jami Besar Dimasyq (Al-Jami Al-Umawi), ulama ini dikuburkan di tanah pekuburan Al-Babus Shaghir.

3. Mahmud Syaltut

Dilahirkan pada tahun 1893 di Desa Munyah, Bani Manshur, Provinsi Buhairah, Mesir, sejak kecil Syaltut memperlihatkan kesungguhan dan keuletan dalam ber-*tafaqquh fid dîn* (belajar Islam). Pendidikan Syaltut dimulai di kampung halamannya dengan menghafal al-Quran pada seorang ulama setempat. Baru pada tahun 1906, menginjak usia 13 tahun, ia memulai pendidikan formalnya dengan masuk Ma'had Al-Iskandariah. Studinya ini selesai setelah ia mendapat *Syahadah 'Alamiyah* (sertifikat setingkat S1) pada tahun 1918. pada 1919, Syaltut mengajar di almamaternya. Sepanjang hayatnya, Syaltut senantiasa mengarahkan hidupnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan syiar Islam. Darinya terpancar sosok seorang sufi yang saleh dan cerdas yang bijak. Ia bagaikan angin topan yang tak pernah berhenti memperjuangkan kebenaran sampai dirasakan nilai-nilai keadilan oleh semua manusia. Pengabdian panjangnya berakhir pada tahun 1963, ketika Sang Pencipta memanggilnya untuk selamanya. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Islâm Aqîdah wa Syarî'ah*, *Tafsîr Al-Qurân Al-Karîm*, dan *Fatawâ Al-Muashirah*.

LAMPIRAN III

Lampiran Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010:

**FATWA MAJLIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NO. 6/SM/MTT/III/2010
TENTANG HUKUM MEROKOK**

Menimbang :1. Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok.

2. Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali.

Mengingat :Pasal 2, 3, dan 4 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08/SK PP/I.A/8.c/2000.

Memperhatikan:1. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fiqh Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram.
2. Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK

Pertama : Amar Fatwa

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqā'id asy-syar'ah*).
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
 - a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khawā'i* yang dilarang dalam QS. 7: 157,
 - b. perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam QS. 2: 195 dan 4: 29,

- c. perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syari'at dalam hadis Rasulullah Saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
 - d. rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan *suatu yang melemahkan* sehingga bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan *melemahkan*.
 - e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam QS. 17: 26-27,
 - f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'at (*maqā'id asy-syari'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hif' ad-Dīn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hif' an-Nafs*), (3) perlindungan akal (*hif' al-'Aql*), (4) perlindungan keluarga (*hif' an-Nasl*), dan (5) perlindungan harta (*Hif' al-Māl*).
3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindari diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan QS. 66: 6 yang menyatakan, "Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka."
 4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat QS. 29: 69, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah Swt benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik," dan QS. 2: 286, "Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;" dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.
 5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-Ta'rīj* (berangsur), *at-Tai'r* (kemudahan), dan *'adam al-Yarīj* (tidak mempersulit).
 6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

Kedua: Tausiah

1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam kerangka *amr ma'ruf nahy munkar*.
2. Seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal, dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dengan meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau.

Difatwakan di Yogyakarta,
pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431 H
bertepatan dengan 08 Maret 2010 M,

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,
Drs. H. Dahwan, M. Si.

Lampiran Dalil-Dalil Fatwa:

Dalil-Dalil Fatwa :

A. *al-Muqaddimah an-Naqliyyah* (Penegasan Premis-premis Syari'at)

1. Agama Islam (syari'at) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabi'ah* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an¹,

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف : 157]

Artinya: "... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ..." [QS. 7:157].

2. Agama Islam (syari'at) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an²,

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين [البقرة : 195]

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berbuat baik" [QS. 2: 195].

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما [النساء: 29]

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Penyayang kepadamu" [QS. 4: 29].

3. Larangan perbuatan mubazir dalam al-Qur'an³,

وأت ذالقريبى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذرا تبذرا [الإسراء : 26]

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا [الإسراء : 27]

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, karena sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya" [QS. 17: 26-27].

4. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik⁴,

لا ضرر ولا ضرار [رواه ابن ماجة و أحمد و مالك]

Artinya: Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain [HR Ibn Majah, Ahmad, dan Malik].

5. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis⁵,

عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتتر [رواه أحمد وأبو داود]

Artinya: "Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah Saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan" [HR Ahmad dan Abu Daud]

¹al-A'raf (7) : 157

² al-Baqarah (2) : 195

³ an-Nisa' (4) : 29.

⁴ Imam Malik, *Muwatta' Malik*

⁵Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*.

6. Agama Islam (syari'at) mempunyai tujuan (*maqā'id asy-syar'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hif' ad-Dīn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hif' an-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*hif' al-'Aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hif' an-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hif' al-Māl*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah Swt dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syari'at tentang bagaimana berbuat baik (*ihsan*) terhadap Allah Swt, manusia dan alam lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa dan raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikhis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran. Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

B. *Ta'qiq al-Ma'ni* (Penegasan Fakta Syar'i)

1. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya.⁶
2. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif⁷ serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus

⁶Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

⁷<http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords=> (diakses 25-01-2010).Sampoerna-Philip Morris bahkan telah mengakui hal ini dan menyatakan, "Kami *menyetujui* konsensus kalangan medis dan ilmiah bahwa merokok menimbulkan kanker paru-paru, penyakit jantung, sesak nafas, dan penyakit serius lain terhadap perokok. Para perokok memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok. Tidak ada rokok yang "aman." Inilah pesan yang disampaikan lembaga kesehatan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Para perokok maupun calon perokok harus mempertimbangkan pendapat tersebut dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan merokok,"

kanker).⁸ Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin.⁹ Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Direktur Jendral WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030.¹⁰ Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 milyar nyawa akan melayang akibat rokok.¹¹

3. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah perokok di perkotaan mencapai 8,1 % dan di pedesaan mencapai 10,9 %. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6 % dan di pedesaan 7,6 %.¹² Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.¹³
4. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita.¹⁴ Ini artinya balita harus memikul risiko kurang gizi

⁸Dikutip dari "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, hlm. 1.

⁹*Ibid.*

¹⁰*WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package* (Geneva: World Health Organization, 2008), hlm. 7.

¹¹*Ibid.*

¹²Richard D. Semba dkk., "Paternal Smoking and Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia," *American Journal Of public Health*, Oktober 2008, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, hlm. 2.

¹³*Ibid.*

¹⁴"Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi," TCST-IAKMI Fact Sheet, hlm. 4.

demikian menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqā'id asy-syar'ah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.

5. Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005.¹⁵ Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta.¹⁶ Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni; mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Pendidikan para buruh tani rendah, 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, perbulan Rp. 94.562, separuh upah petani tebu dan 30 % dari rata-rata upah nasional sebesar Rp. 287.716,- per bulan pada tahun tersebut. Oleh karena itu 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama.¹⁷ Ini memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.
6. Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fiqh Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H / 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga belum ada dasar yang

¹⁵Deptan, *Statistik Pertanian*, Jakarta, 2005, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, hlm. 3.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷"Petani Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, hlm. 1-3.

kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.

Fakta di sekitar tembakau yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 pada huruf B. *Ta'iqiq al-Ma'ni* (Penegasan Fakta *Syar'i*) di atas memperlihatkan bahwa rokok dan perilaku merokok bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 huruf A. *al-Muqaddimah an-Naqliyyah* (premis-premis *syari'at*) di atas.

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi :

Nama : Alfian Risfil Auton
Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 06 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pacinan, Kepuh Teluk 04/02, Kec.Tambak
Bawean, Kab.Gresik-JATIM
E-mail : alfianrisfil@yahoo.com

B. Data Orang Tua :

Nama Ayah : H. Sadili
Nama Ibu : Hj. Nadratullaili
Alamat : Pacinan, Kepuh Teluk 04/02, Kec.Tambak
Bawean, Kab.Gresik-JATIM

C. Riwayat Pendidikan :

MI NU 61 Kepuh Teluk (1995-2001)
MTS Hasan Jufri Lebak (2001-2004)
SMA NU 1 Gresik (2004-2007)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2012)

Demikian Curriculum Vitae ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Penulis

Alfian Risfil Auton
NIM 07380073